



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Yohana Palengka, bertempat tinggal di Dusun Buntu Tiropadang, Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Kelurahan Tallung Lipu, Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Musadjaja,S.Hut sesuai dengan akta nikah No. 01/UM/2006;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan almahum MUSADJAJA, S. Hut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Putri Hosiana Sulle, Yang Lahir di Merauke 19 Maret 2006,sesuai kutipan akte lahir nomor: 211/2006;
 - Amariah Sulle Yang Lahir di Bogor 24 November 2007 , sesuai kutipan akte lahir nomor 31505.CS/2007;
 - Jein Sulle Yang Lahir di Makassar Pada Tanggal 17 Januari 2013 Dengan Nomor Akte lahir : 7326-LT-14082013-0060;
3. Bahwa almarhum Suami Pemohon yang bernama MUSADJAJA, S. Hut. Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020 di Rumah Sakit Elim Rantepao;
4. Bahwa almarhum MUSADJAJA, S. Hut.semasa hidupnya membeli perumahan di Komp.Villa sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak



Kec. Biringkanaya Kota Makassar atas nama MUSADJAJA, S. Hut (suami Pemohon) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 25644;

5. Bahwa saat ini pemohon hendak mengurus balik nama pada sertifikat sebuah rumah yang beralamat Komp.Villa Sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 25644 yang atas nama almarhum MUSADJAJA, S. Hut menjadi nama Pemohon dan ketiga anak pemohon;

6. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan dipandang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak pemohon;

7. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 anak Pemohon yang bernama Putri Hosiana Sulle, Yang Lahir di Merauke 19 Maret 2006 sesuai kutipan akte lahir nomor: 211/2006, 2.Amariah Sulle Yang Lahir di Bogor 24 November 2007 , sesuai kutipan akte lahir nomor 31505.CS/2007, 3.Jein Sulle Yang Lahir di Makassar Pada Tanggal 17 Januari 2013 Dengan Nomor Akte lahir : 7326-LT-14082013-0060 untuk menanda tangani surat –surat yang berhubungan dengan Balik nama ahli waris pada sertifikat sebuah rumah yang beralamat Komp.Villa Sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 25644;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak



1. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama MUSA DJAJA, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda P. 2
3. Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/Um/2006 tertanggal 4 Maret 2006, yang diberitanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama PUTRI HOSIANA SULLE, yang diberitanda P.5;
6. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama AMARIAH SULLE, yang diberitanda P.6;
7. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama JEIN SULLE, yang diberitanda P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUSA DJAJA SULLE, yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi YAKOBUS RANDA ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus balik nama pada sertifikat rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama MUSADJAJA,S.Hut ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum MUSADJAJA,S.Hut dikaruniai anak yang masing-masing bernama Putri Hosiana Sulle, Amariah Sulle, dan Jein Sulle;
- Bahwa ketika anak pemohon dengan almarhum MUSADJAJA,S.Hut saat ini masih dibawah umur ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum MUSADJAJA,S.Hut telah membeli perumahan di Komp. Villa sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama MUSADJAJA, S. Hut;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020 di Rumah Sakit Elim Rantepao karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan guna untuk mengurus balik nama pada sertifikat sebuah rumah atas nama almarhum MUSADJAJA, S. Hut yang beralamat di Komp.Villa Sudiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menjadi nama Pemohon dan ketiga anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi RAHMAD PURWANTO ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus balik nama pada sertifikat rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Musadjaja,S.Hut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Musadjaja,S.Hut dikaruniai anak yang masing-masing bernama Putri Hosiana Sulle, Amariah Sulle, dan Jein Sulle;
- Bahwa ketika anak pemohon dengan almarhum Musadjaja,S.Hut saat ini masih dibawah umur ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Musadjaja,S.Hut telah membeli perumahan di Komp. Villa sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama MUSADJAJA, S. Hut;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 15 Agustus 2020 di Rumah Sakit Elim Rantepao karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan guna untuk mengurus balik nama pada sertifikat sebuah rumah atas nama almarhum MUSADJAJA, S. Hut yang beralamat di Komp.Villa Sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menjadi nama Pemohon dan ketiga anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana yang di mohonkan kepada Pengadilan Negeri Makale;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi YAKOBUS RANDA dan saksi RAHMAD PURWANTO ;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon sendiri adalah untuk balik nama sertifikat rumah atas nama suami pemohon yakni almarhum MUSADJAJA, S. Hut yang beralamat Komp. Villa Sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 25644 guna untuk menanda tangani surat –surat yang berhubungan dengan balik nama ahli waris pada sertifikat rumah yang beralamat Komp. Villa Sudiang Sejahtera II Blok C3 No.26 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 25644;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung R.I menyebutkan mengenai permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan pemohon tersebut tidaklah tepat dan bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan ditolak maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Buku II Pedoman Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung R.I serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Makale pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh ANNENDER C, S.H., M.Hum, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak tanggal 12 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H. Panitera Pengganti di hadapan pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya HHK Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 121.000,- (serratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)